

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP- 28 /D.02/2017

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA SEBAGAI HARI LIBUR TERBATAS  
OTORITAS JASA KEUANGAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang
- a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua Sebagai Hari Libur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua  
Sebagai Hari Libur Terbatas Otoritas Jasa  
Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Otoritas Jasa Keuangan;  
2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 01/04/PDK/VII/2012  
tentang Waktu Kerja dan Hari Kerja OJK;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  
10 Tahun 2017 Tentang Hari Pemungutan Suara  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017  
Putaran Kedua Sebagai Hari Libur di Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA SEBAGAI HARI  
LIBUR TERBATAS OTORITAS JASA KEUANGAN

PERTAMA : Menetapkan Hari Rabu tanggal 19 April 2017  
sebagai Hari Libur Terbatas Otoritas Jasa  
Keuangan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.

KEDUA : Hari libur terbatas sebagaimana dimaksud pada  
Diktum PERTAMA berlaku untuk:

a. Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan yang  
berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta; dan

b. Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten  
yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA : Untuk pelaksanaan Hari Libur Terbatas Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 19 April 2017 kantor-kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak beroperasi.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 April 2017

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN, *if*



RAHMAT WALUYANTO